



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN
SUBANG
(Studi Putusan Nomor : 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg)**

Nabila Subur Rizkia¹, Syahrul Anwar², Suradi³

Universitas Islam Negri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia ^{1,2,3}

Email: Nabilasuburr11@gmail.com¹, syahrulanwar@uinsgd.ac.id²,
suradi@uinsgd.ac.id³

ABSTRACT

The incidence of corruption offences shows a trend of increasing every year, both in terms of the amount of losses suffered by the state and the number of cases that arise. Corrupt practices have spread throughout all levels of society, including among village heads who are involved in the misappropriation of village funds. This study aims to understand the implementation of criminal law against corruption offences related to village funds in accordance with legal decisions, explore the legal considerations used by judges when deciding on village fund corruption cases in decision No. 95/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg, and analyse the view of corruption punishment according to National Criminal Law. The method applied is a normative approach, with this research being descriptive in nature. The data used included major and minor premises, with data collection sourced from journal literature, bibliographic studies, and the internet, while the analysis was conducted deductively. The findings of the study indicate that the application of criminal law, both formally and materially, in the case of corruption of village funds in decision No. 95/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg, was carried out appropriately. From a substantive criminal law perspective, the actions of the defendant Muhammad Jamal contained elements of an offence in accordance with the subsidiary indictment presented by the panel of judges, which stated that the defendant was proven to have committed a criminal act of corruption as stipulated in Article 3 of Law No. 20 of 2001, which amended Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of criminal acts of corruption. In deciding the case, the panel of judges considered both legal and non-legal aspects. However, in the author's view, the judges should have explored the non-legal considerations in greater depth, particularly the factors that weighed heavily against the defendant.

Keywords : *Corruption, Village Funds, Village Head.*

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana korupsi menunjukkan tren yang terus meningkat setiap tahunnya, baik dalam hal jumlah kerugian yang dialami oleh negara serta jumlah kasus yang muncul. Praktik korupsi telah menyebar ke seluruh kalangan masyarakat, salah satunya di antara kepala desa yang terlibat dalam penyelewengan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi terkait dana desa sesuai dengan keputusan hukum, mengeksplorasi pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim saat memutuskan kasus korupsi dana desa dalam putusan No. 95/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg, serta menganalisis pandangan pemidanaan korupsi menurut Hukum Pidana Nasional. Metode yang diaplikasikan adalah pendekatan normatif, dengan penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan mencakup premis mayor dan minor, dengan pengumpulan data berasal dari literatur jurnal, studi pustaka, dan internet, sementara analisis dilakukan secara deduktif. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana, baik secara formal maupun material dalam kasus korupsi dana desa pada putusan No. 95/Pid. Sus-TPK/2024/PN Bdg, telah dilakukan dengan tepat. Dari sudut pandang hukum pidana material, tindakan tergugat Muhammad Jamal mengandung elemen delik sesuai dengan dakwaan subsidair yang disampaikan oleh majelis hakim, yang menyatakan bahwa tergugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 yang mengubah UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam memutuskan kasus, majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Namun, menurut pandangan penulis, seharusnya hakim lebih mendalami pertimbangan non-yuridis, terutama mengenai faktor-faktor yang memberatkan bagi tergugat.

Kata Kunci : Korupsi, Dana Desa, Kepala Desa.

PENDAHULUAN

Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, yang mana hukum pidana ini mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum (Ifrani, 2017). Korupsi yang sudah memasuki stadium hypercorruption membawa implikasi berbahaya. Korupsi inilah yang biasanya ditemukan dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan; kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Apabila korupsi telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga hak milik tidak lagi dihormati, aturan hukum dianggap remeh, dan insentif untuk investasi kacau, maka

akibatnya pembangunan ekonomi dan politik akan mengalami kemunduran (Kadir & Moonti, 2018).

Penggunaan dana desa untuk kepentingan lain akan dikenal sebagai praktik penyalahgunaan dana desa yang merupakan korupsi. Prodjodikoro mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan tindak pidana. Pernyataan ini menekankan bahwa tindakan apa pun yang menyebabkan pelaku dapat dikenakan tindak pidana disebut sebagai korupsi (Taufikurrahman, 2021). Besarnya anggaran dana desa yang diterima dan dikelola oleh pemerintah desa tersebut harus menjadi perhatian berbagai pihak yang ada di desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan, karena meningkatnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2015-sekarang. Pelaku korupsi dana desa tersebut mayoritas dilakukan oleh kepala desa. Adanya korupsi dana desa tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa (Zakariya, 2020).

Upaya memerangi korupsi oleh KPK layak untuk diapresiasi, namun di satu sisi korupsi tidak habis-habis diberitakan media cetak maupun elektronik. Buktinya ada 181 kasus berdasarkan data yang dirilis ICW terkait korupsi dana desa yang merugikan negara kurang lebih Rp 107,7 miliar sejak tahun 2015. Tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah dicairkan pemerintah berjumlah 186 triliun. Total 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia telah disalurkan. Dalam perjalanannya, dana desa yang luar biasa besarnya itu rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2015 hingga 2018, kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahunnya. Tercatat sedikitnya sudah ada 252 kasus korupsi dana desa dengan 214 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 107,7 miliar. Jumlah pada saat ini sedikitnya sekitar 214 orang kepala desa terindikasi kasus korupsi dana desa. Di samping kepala desa, ICW mengidentifikasi adanya potensi korupsi lainnya yang bisa dilakukan beberapa pihak, di antaranya perangkat desa sebanyak 41 orang dan dua orang dengan status istri kepala desa. Pola mainan anggaran ini terjadi saat proses pencairan maupun pada tahapan perencanaan.

Selain itu, rawan terjadi korupsi di tingkat kecamatan. Ini disebabkan karena ada kewenangan camat guna melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran baik dari sisi pendapatan maupun belanja desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyalahgunaan anggaran atau pemerasan bisa saja lahir pada tahapan itu (Ihsanuddin, 2021). Penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada terjadinya tindak pidana korupsi paling banyak terjadi di pelosok-pelosok daerah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah. Bahkan lebih memprihatinkannya lagi bahwa korupsi tipe ini telah merambah hingga ke tataran desa yakni pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Semakin meningkatnya kepala desa

yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dapat kita lihat pada banyaknya perkara yang diadili oleh hakim di pengadilan, khususnya Pengadilan Negeri Bandung yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan mengenai tindak pidana korupsi dana desa. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Endin Hairudin Rosyadi Bin Mashuri (Alm) selaku Sekretaris Desa Blanakan yang merugikan keuangan dana desa sebesar Rp.1.252.434.920,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kab. Subang Nomor: 700.1.2.2/LHA/ATT/22/IRDA tanggal 01 Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode yuridis normatif adalah penulisan kepustakaan yang didominasi dengan menggunakan data-data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer seperti kumpulan peraturan-peraturan, bahan hukum sekunder seperti hasil karya ilmiah para sarjana hukum, maupun bahan hukum tersier yang meliputi bahan-bahan bersumber dari internet.

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif kualitatif, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis data tanpa diagram ataupun angka-angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. **Sumber bahan hukum primer**, yaitu berupa peraturan-peraturan serta undang-undang yang berlaku di Indonesia yang relevan dengan permasalahan yang dikaji;
2. **Sumber bahan hukum sekunder**, yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti jurnal, artikel ilmiah, buku dokumentasi, dan pustaka;
3. **Sumber bahan hukum tersier**, berdasarkan sumber-sumber informasi di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Putusan PN Bandung Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **Eindin Hairudin Rosyadi Bin MASHURI (Alm)** selaku Sekretaris Desa Blanakan Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Tahun Anggaran (TA) 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Blanakan Nomor: 141.1/26/SK/VIII/2019 tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang tanggal 21 Agustus 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang terakhir yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Blanakan Nomor: 141.1/01/SK/I/2023 tentang Perubahan Perangkat Pemerintah Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang tanggal 02 Januari 2023, bersama-sama dengan **Saksi Hj. ISNAINI Binti H. MOHAMAD ALI (Alm)** (Terdakwa dalam Berkas Perkara Splitzing/Terpisah) selaku Kepala Desa Blanakan Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Tahun Anggaran (TA) 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 141.1/KEP.79-DISPEMDES/2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang tanggal 22 Januari 2018,

dalam waktu tanggal **01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022** dan dalam waktu **01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan dalam tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, bertempat di Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara pada Pengelolaan Keuangan Desa Program Dana Desa (DD) pada Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Tahun Anggaran (TA) 2023 **sebesar Rp1.252.434.920,-** (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang Nomor: 700.1.2.2/LHA/ATT/22/IRDA tanggal 01 Oktober 2024.

Putusan Hakim PN Bandung No. 95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg

Mengadili:

1. **Menyatakan Terdakwa Eindin Hairudin Rosyadi Bin MASHURI (Alm)** tersebut di atas, *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. **Membebaskan Terdakwa** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. (Nomor 3 terlewat dalam putusan asli)
4. **Menyatakan Terdakwa Eindin Hairudin Rosyadi Bin MASHURI (Alm)** tersebut di atas, *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah* melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
5. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan/atau pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
6. **Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp75.570.920,00** (tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa: (*terlampir*)

Berdasarkan perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, maka penulis akan menganalisis mengenai penerapan hukum dari perkara tersebut baik dari segi hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil. Analisis hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHAP sebagai *lex generalis* dan berlaku terhadap semua jenis pidana pada semua tingkat pemeriksaan (Atmasasmita, 2016). Maka mengenai penerapan hukum pidana formil dari perkara korupsi didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Ifrani, 2017).

Secara garis besar penulis akan membahas mengenai kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, pembuktian serta putusan pengadilan

pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg. Yang pertama yaitu **kewenangan mengadili**, sebagaimana kita ketahui bahwa pengadilan tindak pidana korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dengan demikian, berdasarkan perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang adalah Pengadilan Negeri Bandung, karena masih termasuk dalam Provinsi Jawa Barat yang secara otomatis termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kota Bandung.

Jadi dalam hal kewenangan mengadili dalam perkara ini sudah sesuai dengan pasal yang menjadi landasan tersebut.

Selanjutnya yaitu **surat dakwaan**. Mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Syarat formil surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 Ayat (2) Huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Dengan demikian berdasarkan perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, jika dilihat dari segi syarat formilnya, surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara: B-3307/M.2.28/Ft.1/11/2024 **sah menurut hukum**.

Selain syarat formil, surat dakwaan juga harus memenuhi **syarat materiil** sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP yang menyatakan bahwa surat dakwaan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan. Dengan demikian berdasarkan perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, jika dilihat dari segi syarat materiilnya, surat dakwaan yang diajukan penuntut umum berdasarkan Reg. Perkara: B-3307/M.2.28/Ft.1/11/2024 **sah menurut hukum**.

Berdasarkan perkara tersebut penuntut umum telah menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sebagaimana terdapat pada dakwaan primair dan subsidair. Selanjutnya yaitu **jangka waktu penahanan**. Kepastian jangka waktu penahanan merupakan salah satu asas dari KUHAP. Dengan demikian jangka waktu penahanan yang diberikan terhadap terdakwa Eindin Hairudin Rosyadi tidak menyalahi aturan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, berdasarkan rincian pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg jangka waktu penahanan terhadap terdakwa Eindin Hairudin Rosyadi bahwa pada tahap pemeriksaan penyidik, perpanjangan penahanan penyidik, tingkat pemeriksaan kejaksaan, perpanjangan penahanan penuntut umum, tingkat pemeriksaan pengadilan negeri, perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan negeri telah

sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Selanjutnya yaitu **pembuktian**, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP maka yang dimaksud dengan alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka berdasarkan perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg. Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa: keterangan saksi yang berjumlah 23 orang, serta keterangan terdakwa Eindin Hairudin Rosyadi. Yang mana dalam perkara ini telah dipenuhi sebanyak 4 alat bukti, yaitu meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Dan yang terakhir adalah **putusan pengadilan**. Sahnya putusan pengadilan (pemidanaan) harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 197 KUHAP. Dengan demikian berdasarkan analisa penulis maka Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, sah demi hukum karena telah memuat hal-hal yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang menjadi syarat sahnya suatu putusan pengadilan.

Pada penerapan hukum pidana materiil, berdasarkan perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, hakim menilai bahwa dakwaan primair tidak tepat diterapkan pada terdakwa karena pada Pasal 2 Ayat (1) sifat melawan hukumnya dalam arti luas sedangkan perbuatan terdakwa sifat melawan hukumnya lebih khusus atau spesifik yakni menyangkut penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jadi dalam perkara ini, berdasarkan pertimbangan hakim bahwa dakwaan subsidair lebih tepat diterapkan pada terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah melawan hukum yang sifat hukumnya lebih khusus atau spesifik yaitu menyangkut penyalahgunaan kewenangan.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 3 maka majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eindin Hairudin Rosyadi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Dalam hal ini telah sesuai dengan batas minimum dan batas maksimum pidana penjara dan denda yang diatur dalam Pasal 3. Demikian pula halnya dalam UU Tipikor, ketentuan uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. Maka pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Eindin Hairudin Rosyadi dengan membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dengan uang pengganti sejumlah Rp75.570.920,00 (tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh

dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa (Waluyo, 2008). Berdasarkan pemaparan di atas, hakim dalam memutus perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg. telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dimana pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang merupakan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya saja pertimbangan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya (Mulyadi, 2007).

Sedangkan pertimbangan non-yuridis didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Dimana pertimbangan non-yuridis biasanya terdapat pada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang terdapat dalam putusan. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang dilakukan hakim telah sesuai. Namun, dari segi pertimbangan non-yuridis penulis menganggap pertimbangan hakim masih kurang utamanya dari segi hal-hal yang memberatkan. Menurut penulis, hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut kerugian negara tetapi perbuatan tersebut juga berdampak pada pelayanan publik (*public service*) yang tidak maksimal. Ketika pelayanan publik tidak maksimal maka tujuan bernegara untuk mencapai kesejahteraan bersama tidak tercapai. Dengan demikian perbuatan terdakwa tidak mendukung hakikat hidup bernegara.

Selain itu harus dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang tergolong dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) (Waluyo, 2016). Kejahatan luar biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia (Hatta, 2019). Yang menurut penulis seharusnya hukuman terhadap koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Karena meskipun hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) telah sesuai dengan batas minimum yang diatur dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, menurut penulis pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Eindin Hairudin Rosyadi tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat utamanya masyarakat Desa Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya penyalahgunaan wewenang kepala desa ini, pembangunan yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan apa yang diajukan tidak dapat diselesaikan karena keserakahan seorang pemimpin.

KESIMPULAN

Pertama, penerapan hukum pidana formil berdasarkan perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg ini didasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penerapan hukum pidana formil ini membahas mengenai kewenangan mengadili, surat dakwaan, jangka waktu penahanan, pembuktian serta putusan pengadilan pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg yang isinya ini telah sesuai dengan masing-masing pasal KUHAP yang mengaturnya. Penerapan hukum pidana materiil berdasarkan perkara pada Putusan PN Bandung No.95/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg, hakim menilai bahwa dakwaan subsidair lebih tepat diterapkan pada terdakwa karena perbuatan terdakwa sifat melawan hukumnya lebih khusus atau spesifik yakni menyangkut penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Namun penulis berpendapat berbeda mengenai penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa. Menurut penulis, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat agar pelaku tindak pidana korupsi mempunyai efek jera. Kedua, dalam mengambil keputusan majelis hakim melakukan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari dakwaan jaksa penuntut, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan terdakwa dan lain sebagainya. Selain itu majelis hakim juga melakukan pertimbangan non-yuridis yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, serta kondisi atau kemampuan bertanggung jawab terdakwa. Namun, menurut penulis hakim seharusnya menggali secara mendalam mengenai pertimbangan non-yuridis utamanya mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, Abdul dan Yulkarnain Harahab. (2008). *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Total Media.
- Hatta, Muhammad. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Sulawesi: Unimal Press.
- Ifrani. (2017). *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*. Jurnal Al'Adl. Vol. IX, No. 3, Desember 2017, Hal. 319-320.
- Ihsanuddin, "ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp.40,6 Miliar", Artikel: <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/5/19000481/icw-ada181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all> Diakses pada 5 Oktober 2021.

- Kadir, Yusrianto & Roy Marten Moonti. (2018). *Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal IUS, Vol. VI, No. 3, Desember 2018. Hal. 431.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Muhammadiyah & Nahdatul Ulama. (2010). *Koruptor Itu Kafir*. Jakarta: Mizan.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Narbuiko, Cholid dan Achmadi, Abu. (1997). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rafi', Abdur dan Fida', Abu. (2006). *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs*, Jakarta: Republika.
- Romli, Atmasasmita. (2016). *Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3, No. 1, 2016. Hal. 15.
- Taufikurrahman, M. (2021). *Analisis Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Recitum. Vol. 3, No. 1, Januari 2021, Hal. 121-122.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Witomo, Setiawan Budi. (2003). *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Press Insani.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakariya, R. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*. Jurnal Antikorupsi. Vol. 6, No. 2, Hal. 264.